

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini guna mendapatkan data deskriptif, baik data tersebut berupa tertulis ataupun lisan. Peneliti menguraikan suatu fakta yang ada kemudian menganalisis terhadap pandangan ahli terkait perwalian.

Sedangkan pendekatan penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada bahan hukum pertama dan menyelidiki konsep, teori, prinsip, dan peraturan hukum yang relevan serta melakukan riset penelitian langsung di lapangan guna mendapat data yang konkret yang sesuai dengan tema pembahasan yang akan dibahas dalam bab berikutnya.⁶⁰ Sedangkan Penelitian empiris sendiri adalah jenis penelitian yang mengandalkan pengamatan dan pengukuran fenomena untuk mendapatkan pengetahuan. Ini berarti penelitian ini didasarkan pada bukti-bukti nyata yang dapat diverifikasi, bukan pada teori atau keyakinan semata, penelitian ini sangat sejalan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Bahan hukum yang digunakan dalam metodologi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penelitian ini juga memiliki tujuan memperoleh data dan informasi keseluruhan yang berfungsi sebagai bahan hukum normative. sedangkan

Penelitian ini berkonsentrasi pada pengumpulan semua undang-undang yang berkaitan dengan perwalian, memeriksa apa yang tertulis dalam buku, melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan hukum dan akibat pelaksanaannya yang diputuskan dalam proses pembuatan putusan Pengadilan, dan khususnya pada saat proses

⁶⁰ Y. Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif", *Journal of Scientific Communication*, Vol.1d(1), (2019), 3.

penulisan penelitian ini penulis juga melakukan observasi, wawancara kepada Hakim dan kepada pihak yang mengajukan Permohonan Perwalian sesuai yang dimaksudkan untuk memeriksa perkara yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kediri No: 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr. Serta mengumpulkan dokumentasi untuk mempertegas penelitian tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti memiliki peran sangat penting dalam jalannya proses penelitian. Seperti yang dikatakan Moleong, kehadiran peneliti sebagai kunci utama yang berperan mengungkap makna dan jawaban digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti terlibat dalam untuk menyampaikan makna dan juga sebagai sumber data, sehingga peneliti juga harus ikut andil dalam setiap tahapan penelitian. Oleh karena itu, peneliti hadir mengamati langsung ke lapangan guna menggali informasi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses penelitian.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Dalam mempertegas penelitian ini maka peneliti menentukan lokasi yang berguna untuk menunjang keberhasilan peneliti dalam menggali informasi yang valid. Lokasi pertama yaitu Pengadilan Agama Kota Kediri. Kemudian pihak selanjutnya adalah bapak Santoso, ia merupakan salah satu masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Kediri yang bertempat tinggal di Lingkungan Centong RT.004 RW.003 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesanten, Kota Kediri. Dalam hal ini, peneliti menganalisis penyimpangan putusan langsung di kediaman bapak Santoso. Peneliti mendatangi kediaman bapak Santoso guna mendapatkan data yang konkret, serta menjawab beberapa pertanyaan terkait fenomena perwalian anak sesuai dengan penelitian yang dibahas.

⁶¹Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), 125.

D. Sumber Data

Data merupakan elemen yang penting dalam penelitian. Penelitian ini, terdapat dua sumber data yang peneliti kumpulkan, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer.

Adapun sumber data primer peneliti akan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dan kepada seorang wali yang telah ditetapkan dalam putusan perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr dalam hal ini bapak Santoso.

2. Sumber data sekunder

Kedua, sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan peneliti terhadap masalah penelitian berupa literatur terkait. Dalam sumber data sekunder, peneliti menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Setelah menentukan data dan sumber data yang digunakan, penulis perlu melakukan prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer adapun sumber datanya putusan perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Kediri. Kemudian peneliti mengkaji putusan tersebut sesuai dengan literatur terkait yang berhubungan dengan perwalian anak pasca kedua orang tuanya meninggal dunia. Selain itu, terdapat beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan, yaitu berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun prosedur pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena ataupun perilaku di lapangan terhadap penemuan-

penemuan apa saja yang sedang diteliti.⁶² Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat yang apa yang mereka lihat. Observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek alam lainnya, seperti hewan, tumbuhan, fenomena alam, dan lain-lain. Observasi dapat dilakukan untuk memahami perilaku, karakteristik, dan pola-pola yang ada pada objek-objek tersebut. Dengan demikian, observasi dapat membantu kita memahami dunia sekitar dan membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang fenomena yang kita amati. Peneliti juga berpartisipasi aktif dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk menyaksikan keakuratan data yang diteliti, sehingga peneliti memperoleh wawasan serta mengembangkan ide tentang keadaan yang sebenarnya.⁶³

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi para Hakim dan masyarakat yang mengajukan Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lebih terpercaya tentang bagaimana proses permohonan perwalian dan bagaimana para Hakim memutuskan perkara Perwalian serta bagaimana masyarakat menyadari dan mengimplementasikan betapa pentingnya hukum perwalian untuk masa depan anak dibawah umur yang berada dalam status Perwalian.

2. *Interview* (wawancara)

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu teknik yang efektif untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kontekstual. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan informan dan memperoleh informasi yang lebih detail dan personal tentang topik yang akan diteliti. Dalam proses wawancara, peneliti dan informan berkolaborasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti dari

⁶² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 23.

⁶³ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Hasanah, 2003), 30.

perspektif informan. Terdapat proses transfer informasi berupa tanya jawab sehingga hal ini sangat penting untuk dilakukan.⁶⁴

Dalam penelitian ini, tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi dari informan terkait perwalian anak pasca orang tuanya meninggal dunia. Wawancara ini dilakukan dengan peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai fokus riset sehingga wawancara akan semakin jelas dan juga terarah. Peneliti menggunakan teknik wawancara informal yakni dengan memberikan suatu percakapan yang memuat pertanyaan pertanyaan secara spontan. Mengenai protokol wawancara, peneliti merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan isu sentral yang ada. Tanggapan yang diberikan oleh narasumber akan menghasilkan wawasan baru untuk mengatasi pernyataan masalah saat ini.

Peneliti melakukan prosedur wawancara dengan bertanya kepada informan terkait sudut pandang perwalian yang selanjutnya keterangan dari informan akan peneliti kaji secara komprehensif dengan literatur terkait dan praktisi akademisi. Dalam hal ini peneliti wawancara dengan Hakim dan Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Kediri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan prosedur pengumpulan data dengan cara melihat dan mengkaji beberapa dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen milik sendiri atau dokumen yang dibuat orang lain dengan kesamaan pembahasan.⁶⁵Tujuan dari teknik dokumentasi adalah sebagai tambahan keterangan dan informasi yang dapat peneliti manfaatkan untuk kelengkapan data. Peneliti meyakini bahwa dokumentasi sangat membantu dalam proses penelitian, seperti dokumentasi putusan perkara perwalian dan dokumentasi beberapa dokumen penting terkait perwalian anak yang masih di bawah umur pasca orang tuanya meninggal dunia.

⁶⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 143.

⁶⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang :Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019), 126.

F. Teknik analisis data

Langkah selanjutnya yang penulis akan lakukan setelah sumber data primer dan sekunder terkumpul ialah dengan menganalisisnya dengan literatur yang relevan. Analisis kualitatif digunakan penulis dalam memaparkan hasil penelitian secara deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran yang konkret atas perkara yang dihadapi. Selanjutnya metode induktif digunakan untuk mengolah data yang masih bersifat khusus sebelum dianalisis menuju pembahasan yang bersifat umum.⁶⁶ Adapun untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan kaidah Pedoman Penulisan Tesis IAIN KEDIRI tahun 2019.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian haruslah valid dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Komponen keabsahan data itu sendiri meliputi: Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas, transferability, depenability, dan konfirmability.⁶⁷

1. Uji Kredibilitas.

Uji kredibilitas yakni upaya untuk mencapai keyakinan terhadap data- data dari hasil penelitian, yang dalam penelitian ini akan menerapkan beberapa teknik, yaitu meliputi:

a. Peningkatan ketekunan dalam penelitian.

Dengan teknik peningkatan ketekunan dalam menganalisis penelitian ini, maka dapat dilakukannya pengecekan ulang oleh peneliti terkait kepastian akan kebenaran data-data yang telah ditemukan. Selain itu, peneliti juga dapat memberikan suatu deskripsi data secara akurat dan sistematis. Di samping itu, bagi pribadi peneliti sendiri yakni dengan membaca serta mempelajari beberapa referensi buku, hasil penelitian, ataupun beberapa dokumentasi yang berkenaan dengan temuan penelitian, yang mana

⁶⁶Saifuddin azwar. *Metode Penelitian*. cet. ke-5, (Yogyakarta, penerbit: Pustaka Pelajar). 2004, 5.

⁶⁷ Dodi, *Metodologi Penelitian*., 241-244.

dengan hal tersebut nantinya akan bertambah luasnya wawasan peneliti, dan kemudian diperlukan untuk pemeriksaan data terkait kebenaran serta keyakinan terhadap data-data yang telah ditemukan.

b. Triangulasi.

Triangulasi dalam upaya uji kredibilitas ini merupakan suatu pengecekan terhadap data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu.

c. Diskusi teman sejawat.

Diskusi teman sejawat yakni melakukan diskusi terkait data-data yang didapatkan dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam bidang terkait.

2. Pengujian Transferability.

Pengujian transferability ini disebut dengan validitas eksternal jika pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, ketika pembuatan laporan, peneliti akan menguraikannya secara jelas, rinci, sistematis, serta terpercaya, yang mana nantinya memudahkan pembaca untuk paham dengan hasil penelitian tersebut, dan kemudian dapat menentukan terkait pengaplikasiannya di tempat lain, bisa atau tidak.

3. Pengujian Depenability.

Pengujian depenability ini disebut dengan reliabilitas jika pada penelitian kuantitatif. Pengujian depenability ini yakni dengan mengaudit terhadap proses penelitian secara menyeluruh, dikarenakan suatu penelitian dikatakan reliabel jikalau orang lain dapat melakukan replikasi berkenaan dengan proses penelitian tersebut.

4. Pengujian Konfirmability.

Dalam penelitian kualitatif pengujian konfirmability hampir sama dengan pengujian depenability, maka keduanya dapat dilakukan selama penelitian.⁶⁸

⁶⁸ Ibid., 270-277.